PERBANDINGAN FALAK PRO DAN KONTRA DALAM PENERAPAN KHGT

Oleh: Aidil Ashar, Alimuddin
Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Falak
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: aidilashar03@gmail.com, alimuddin@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari persoalan perbedaan penetapan awal bulan Hijriah di berbagai negara Muslim yang terus berulang dan berdampak pada pelaksanaan ibadah secara kolektif. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dipahami dalam perspektif ilmu falak dan fikih. Dari pokok masalah tersebut dirumuskan dua sub masalah, yaitu: 1), bagaimana dasar astronomis dan fikih normatif yang melandasi konsep KHGT; 2), bagaimana analisis perbandingan pandangan falak pro dan kontra terhadap penerapan KHGT. Rumusan masalah ini menjadi pijakan untuk melihat KHGT tidak hanya sebagai wacana teknis astronomi, tetapi juga sebagai diskursus keagamaan yang menyentuh dimensi otoritas, metodologi, dan persatuan umat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-analitis dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur ilmu falak, karya fikih klasik dan kontemporer, serta dokumen akademik yang membahas kalender Islam global. Analisis dilakukan dengan menelaah landasan astronomis berupa hisab modern dan kriteria visibilitas hilal, kemudian dikaji dalam kerangka dalil al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama untuk melihat relevansi normatifnya dalam konteks kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. 1), secara astronomis KHGT dibangun di atas presisi perhitungan hisab modern yang memungkinkan penyusunan kalender Hijriah secara global, terencana, dan terprediksi, sementara secara fikih konsep ini didasarkan pada ijtihad yang mempertimbangkan *maqāṣid al-syarīʻah* dan kemaslahatan umat dalam konteks globalisasi. 2), perbedaan antara kelompok falak pro dan kontra lebih terletak pada metodologi dan pendekatan, bukan pada sumber hukum yang digunakan. Kelompok pro menekankan urgensi unifikasi kalender sebagai simbol persatuan global dan kemajuan peradaban Islam, sedangkan kelompok kontra menegaskan pentingnya kehati-hatian normatif, keberlanjutan tradisi rukyat, serta pengakuan terhadap otoritas lokal.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan KHGT memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai sistem kalender Islam yang lebih terkoordinasi, asalkan dibangun melalui dialog ilmiah yang inklusif dan ijtihad kolektif lintas negara. Pendekatan integratif antara hisab dan rukyat dapat menjadi model yang realistis untuk menjembatani perbedaan, sehingga tujuan persatuan umat dapat diwujudkan tanpa mengabaikan khazanah fikih yang telah mengakar dalam sejarah Islam.

Kata Kunci: Perbandingan, Pro & kontra, KHGT.

Abstrack

*This study addresses the recurring issue of differing determinations regarding the start of the Hijri month across Muslim nations, a matter that impacts the collective observance of acts of worship. The central issue concerns how the concept of a Unified Global Hijri Calendar (KHGT) is understood from the perspectives of *ilm falak* (Islamic astronomy) and *fiqh* (Islamic jurisprudence). Two sub-issues are formulated from this core problem: 1) the astronomical and normative *fiqh* foundations underpinning the KHGT concept; and 2) a comparative analysis of the arguments for and against the implementation of the KHGT from an astronomical perspective. These problem formulations serve as a basis for viewing the KHGT not merely as a technical astronomical topic, but also as a religious discourse touching upon dimensions of authority, methodology, and the unity of the Muslim community (*ummah*).*

*This qualitative study employs normative-analytical and comparative approaches. Data were gathered through a literature review covering works on Islamic astronomy, classical and contemporary *fiqh* texts, and academic documents discussing the global Islamic calendar. The analysis examines astronomical foundations—specifically modern *hisab* (astronomical calculation) and crescent moon (*hilal*) visibility criteria—and evaluates them within the framework of Qur'anic evidence, *hadith*, and scholarly views to assess their normative relevance in a contemporary context.*

*The study yields two primary findings. 1) Astronomically, the KHGT is built upon the precision of modern *hisab* calculations, enabling the creation of a global, planned, and predictable Hijri calendar; from a *fiqh* perspective, the concept relies on *ijtihad* (independent legal reasoning) that considers *maqāṣid al-syarī'ah* (the objectives of Islamic law) and the welfare of the *ummah* in the context of globalization. 2) The divergence between proponents and opponents of the KHGT lies primarily in methodology and approach rather than in the sources of law employed. Proponents emphasize the urgency of calendar unification as a symbol of global unity and the advancement of Islamic civilization, whereas opponents stress the importance of normative caution, the preservation of the *rukyat* (visual sighting) tradition, and the recognition of local authority. The implications of this research suggest that the implementation of KHGT holds potential for development into a more coordinated Islamic calendar system, provided it is established through inclusive scholarly dialogue and cross-national collective *ijtihad*. An integrative approach combining *hisab* (astronomical calculation) and *rukyat* (visual sighting) offers a realistic model for bridging differences, thereby enabling the goal of Muslim unity to be realized without disregarding the rich *fiqh* (Islamic jurisprudence) traditions deeply rooted in Islamic history.*

Keywords: *Comparasion, Agree & Disagree, KHGT*

A. Pendahuluan

Penetapan kalender Hijriah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah-

ibadah mahdhah seperti puasa Ramadan, Idulfitri, Iduladha, serta penentuan waktu ibadah lainnya. Namun hingga saat ini, umat Islam di berbagai belahan dunia masih menghadapi perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Perbedaan tersebut kerap menimbulkan polemik, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang berdampak pada perbedaan pelaksanaan ibadah dan kurangnya keseragaman umat Islam secara global.[1]

Penetapan kalender Hijriah memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan umat Islam karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah yang bersifat fundamental. Realitas adanya perbedaan penentuan awal bulan Hijriah di berbagai wilayah menunjukkan bahwa persoalan ini belum menemukan titik temu yang disepakati secara menyeluruh. Perbedaan tersebut tidak hanya berdampak pada variasi waktu pelaksanaan ibadah, tetapi juga memunculkan polemik yang berulang, baik di tingkat nasional maupun global, sehingga menimbulkan kesan kurangnya kesatuan umat Islam dalam aspek penanggalan. Kondisi ini menjadi dasar munculnya berbagai gagasan pembaruan dalam ilmu falak, salah satunya adalah konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang bertujuan menyatukan sistem kalender Hijriah secara universal. Namun, upaya tersebut memunculkan perdebatan di kalangan ahli falak dan ulama, karena adanya perbedaan pendekatan dalam memahami relasi antara dalil syar‘i dan perhitungan astronomis modern. Sebagian kalangan memandang penyatuan kalender sebagai kebutuhan umat di era globalisasi, sementara pihak lain menilai bahwa perbedaan wilayah dan praktik rukyat tetap harus diperhatikan. Oleh karena itu, kutipan ini secara implisit menggambarkan urgensi kajian akademis yang menganalisis dan membandingkan pendekatan falak yang bersifat pro dan kontra terhadap

[1]Ahmad Fadholi. "*Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak di Indonesia*." *Edugama* 5.1 (2019), h. 101

penetapan Kalender Hijriah Global Tunggal, sebagaimana menjadi fokus utama dalam penelitian ini.[2]

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yaitu sistem kalender Hijriah yang bersifat universal dan berlaku secara global bagi seluruh umat Islam di dunia. KHGT dirancang berdasarkan perhitungan astronomis (hisab) dengan kriteria tertentu agar dapat menyatukan penanggalan Hijriah secara internasional. Gagasan ini dianggap sebagai solusi untuk mengakhiri perbedaan penentuan awal bulan Hijriah yang selama ini terjadi akibat perbedaan metode rukyat, hisab, maupun perbedaan wilayah hukum *(mathla').*[3]

Penerapan KHGT tidak lepas dari perdebatan di kalangan ahli falak, ulama, dan cendekiawan Muslim. Sebagian pihak mendukung KHGT dengan alasan kemajuan ilmu astronomi yang memungkinkan perhitungan posisi hilal secara akurat dan konsisten, serta kebutuhan umat Islam akan kesatuan kalender global dalam era modern. Pendekatan falak yang pro terhadap KHGT menekankan aspek kepastian ilmiah, efisiensi, dan kemaslahatan umat.[4]

Terdapat pula pihak-pihak yang menolak atau bersikap kritis terhadap KHGT. Pendekatan falak yang kontra menyoroti aspek normatif dan tekstual, khususnya pemahaman terhadap hadis rukyat, perbedaan *matla*', serta kekhawatiran akan diabaikannya praktik rukyat sebagai tradisi syar'i yang telah berlangsung lama. Selain itu, perbedaan kondisi geografis dan visibilitas hilal di berbagai wilayah dunia menjadi alasan utama penolakan terhadap penerapan kalender Hijriah global tunggal.[5]

---

[2]Ahmad, Noryanti "Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak di Indonesia." *Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 5.1 (2019), 114.

[3]Ilham, Majid "Studi Komparasi Konsep Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah dan Kriteria Neo Mabims di Indonesia." *Jurnal Antologi Hukum* 4.2 (2024), h. 387

[4]Wiwik Noryanti. *Penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal Perspektif Muhammadiyah*. Universitas Islam Indonesia, (2024), h. 45.

[5]Tarjih, Anggota Majleis, & Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. "*Argumen Syar'i dan SainTek Kalender Hijri Global Tunggal.*" h. 11.

Merepresentasikan pandangan kritis terhadap penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang berangkat dari pendekatan falak yang lebih berhati-hati dan normatif. Kelompok yang bersikap kontra menilai bahwa penetapan awal bulan Hijriah tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari dasar tekstual, terutama hadis-hadis yang menekankan rukyat sebagai metode penentuan. Dalam pandangan ini, perbedaan *matla*‘ dipahami sebagai keniscayaan yang selaras dengan kondisi geografis umat Islam yang beragam, sehingga penyatuan kalender secara global dianggap berpotensi mengabaikan realitas tersebut. Selain itu, kekhawatiran akan terpinggirkannya praktik rukyat sebagai tradisi syar‘i yang telah mengakar juga menjadi alasan kuat penolakan terhadap KHGT. Oleh karena itu, pandangan kontra ini memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai kalender Hijriah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis astronomi, tetapi juga menyentuh dimensi teologis dan metodologis, yang perlu dianalisis secara mendalam dalam kajian perbandingan pendekatan falak pro dan kontra terhadap KHGT.[6]

Perbedaan pandangan antara kelompok pro dan kontra tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan falak dalam memahami hubungan antara teks syariat dan ilmu astronomi modern. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademis yang mendalam untuk menganalisis dan membandingkan argumentasi falak dari kedua belah pihak, baik dari sisi astronomis maupun konseptual, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kemungkinan dan tantangan penerapan KHGT.[7]

[6]Majid Ilham. "Studi Komparasi Konsep Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah dan Kriteria Neo Mabims di Indonesia." *Jurnal Antologi Hukum*, h. 387

[7]Eka Poetra Ansfiksia, Yudha. *Perancangan Observatorium Hisab-Rukyat Dengan Pendekatan Ilmu Falak Dan Ilmu Astronomi*: *Paradoks Metafisika*, (2017), h. 34

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*).[8] Seluruh data dan sumber informasi yang digunakan di peroleh dari penelaahan terhadap berbagai literatur yang relevan, baik dari sumber keislaman seperti al-Qur'an, tafsir, dan buku buku keagamaan, maupun dari sumber ilmiah di bidang astronomi atau ilmu falak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan secara sistematis pendekatan falak yang mendukung (pro) dan pendekatan falak yang menolak (kontra) penerapan KHGT. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi perbedaan pendapat, tetapi juga menelaah dasar metodologis, argumentasi syarʻi, serta pertimbangan astronomis yang melatarbelakangi masing-masing pandangan.[9]

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian KHGT

Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) merupakan konsep sistem penanggalan Islam yang dirancang untuk menyatukan penggunaan kalender hijriah di seluruh dunia, sehingga umat Islam di berbagai negara tidak lagi mengalami perbedaan dalam penetapan awal bulan hijriah. Sistem ini lahir sebagai respons atas realitas perbedaan metode dan kriteria penentuan awal bulan yang selama ini digunakan oleh masing-masing negara atau otoritas keagamaan, yang kerap menimbulkan ketidaksamaan waktu pelaksanaan ibadah, terutama pada momen-momen penting seperti awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha.[10]

[8]Syahrizal, Hasan, and M. Syahran Jailani. "Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1.1 (2023): h.13

[9]Widiawati, Nani. Pluralisme Metodologi: *Diskursus sains, filsafat, dan tasawuf.* (2020), h. 34

[10]Nurul Wasilah Wahidin, "*Problem of Unification Hijri Calendar*," *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, (2022), h. 4

Secara konseptual, KHGT bertujuan mewujudkan keseragaman waktu ibadah umat Islam secara global melalui pendekatan yang mengintegrasikan metode hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (observasi hilal) dengan kriteria astronomis yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu astronomi modern, KHGT berupaya menetapkan awal bulan hijriah berdasarkan posisi dan visibilitas bulan yang berlaku secara universal, bukan terbatas pada wilayah atau batas negara tertentu[11]. Dengan demikian, KHGT diharapkan dapat menjadi solusi normatif dan teknis untuk mewujudkan persatuan umat Islam dalam penentuan kalender hijriah, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat dan landasan keilmuan yang kuat

Latar belakang munculnya gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) berakar dari realitas adanya perbedaan penentuan awal bulan qamariyah yang terjadi tidak hanya antarnegara Islam, tetapi juga antarorganisasi kemasyarakatan Islam dalam satu negara. Perbedaan tersebut umumnya disebabkan oleh variasi metode dan kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan, baik yang menitikberatkan pada rukyat semata, hisab semata, maupun kombinasi keduanya dengan standar yang berbeda-beda. Kondisi ini kerap menimbulkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan ibadah umat Islam, khususnya pada penentuan awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha, sehingga memunculkan kebingungan di tengah masyarakat serta berpotensi mengurangi makna persatuan umat. Oleh karena itu, KHGT digagas sebagai upaya untuk menjembatani perbedaan tersebut melalui penyusunan sistem kalender Hijriah yang bersifat global, seragam, dan berbasis pada kriteria astronomis yang dapat diterima secara ilmiah dan normatif. Perbedaan tersebut

[11]Muh Rasywan Syarif & Sakirman, "*Reconstructing Ijtihād in Unifications the Islamic Calendar: Jasser Auda's Maqāshid al-Sharī'ah Approach*," *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, (2025), h. 19

umumnya muncul karena perbedaan pandangan dalam memahami dalil rukyat dan metode hisab, serta penentuan batas wilayah pengamatan hilal (*mathla*')[12].

Gagasan penyatuan kalender Hijriah secara global mulai mendapatkan perhatian serius setelah Konferensi Kalender Islam Internasional di Istanbul tahun 2016, yang kemudian dilanjutkan dengan Rekomendasi Jakarta tahun 2017.[13] Konferensi tersebut dihadiri para ahli falak, astronom, dan ulama dari berbagai negara, dan menghasilkan usulan model Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) berbasis hisab global dengan validasi rukyat internasional Di Indonesia, berbagai lembaga seperti LAPAN, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) turut mendukung upaya menuju kalender Islam global, dengan pendekatan yang berbeda sesuai kerangka epistemologis masing-masing. LF PBNU, misalnya, menekankan bahwa kalender global harus mempertimbangkan legitimasi syar'i dan penerimaan umat Islam secara luas agar dapat diterapkan secara efektif.

Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) merupakan gagasan sistem penanggalan Islam yang dirancang untuk berlaku secara serentak di seluruh dunia tanpa perbedaan tanggal antarnegara. Konsep ini berangkat dari keinginan menghadirkan satu kalender Hijriah yang sama bagi seluruh umat Islam, sehingga awal bulan qamariah tidak lagi berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. KHGT tidak sekadar menawarkan format teknis penanggalan, melainkan menghadirkan paradigma baru dalam memahami hubungan antara teks keagamaan, realitas astronomis, dan kebutuhan umat Islam pada era global.[14]

[12]Amirah Himayah Husna, "*Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*," *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 4, no. 1 (2022), h. 1

[13]Novi Sopwan & Abu Dzarrin al-Hamidy, "*Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta 2017 Terhadap Penanggalan Hijriah di Indonesia*," *Azimuth*, (2020), h. 8

[14]Nurul Wasilah Wahidin, "Problem of Unification Hijri Calendar," *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* vol 5, no. 2 (2022).

2. Argumetasi Kelompok Falak Pro Terhadap KHGT

Kelompok falak pro terhadap Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) berangkat dari keyakinan bahwa sistem penanggalan Islam idealnya bersifat universal. Peredaran bulan mengitari bumi merupakan fenomena kosmik yang sama bagi seluruh umat manusia. Gerak ijtimak tidak mengenal batas negara, zona politik, atau perbedaan mazhab. Realitas astronomis ini menjadi fondasi utama argumentasi bahwa kalender Hijriah seharusnya dapat disatukan dalam satu sistem global.[15]

Pandangan ini menempatkan ilmu falak modern sebagai instrumen penting dalam membaca tanda-tanda waktu yang telah Allah tetapkan. Perhitungan posisi bulan saat ini mampu mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi melalui data observatorium dan sistem komputasi canggih. Tinggi bulan, elongasi, umur bulan, hingga parameter visibilitas hilal dapat diketahui sebelum mata manusia mencoba mengamati. Ketelitian tersebut dipandang cukup untuk menjadi dasar penetapan awal bulan secara global tanpa menunggu laporan rukyat lokal yang bersifat terbatas.[16]

Kelompok pendukung KHGT memandang bahwa perintah rukyat dalam hadis Nabi saw perlu dipahami secara kontekstual. Masyarakat Arab pada masa itu belum memiliki perangkat hisab presisi. Rukyat menjadi metode yang paling realistis dan mudah dilakukan. Situasi kontemporer berbeda secara signifikan. Ilmu astronomi telah berkembang menjadi disiplin yang sangat matang. Transformasi metode dari pengamatan kasatmata menuju perhitungan ilmiah dipahami sebagai bentuk ijtihad yang selaras dengan semangat syariat, bukan sebagai penyimpangan.

Aspek kesatuan umat menjadi pilar argumentasi berikutnya. Perbedaan

[15]Angkat, Arbisora. "Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3.2 (2019). h. 76

[16]Saxena, Hegar Yudha. Evolusi Metodologi Ilmu Falak Di Indonesia (Analisis Terhadap Pengaruh Teknologi Dan Hukum Islam). Diss. S1-Hukum Keluarga UIN SSC, (2024), h.15

awal Ramadan dan hari raya yang terus berulang dinilai menimbulkan kesan disintegrasi simbolik. Masyarakat global menyaksikan umat Islam memulai puasa dan merayakan Id pada hari yang berbeda-beda. Gambaran tersebut dianggap kurang mencerminkan prinsip wahdat al-ummah. Kalender global tunggal dipandang mampu memperkuat citra persatuan serta solidaritas spiritual lintas negara.[17]

Pertimbangan maqāṣid al-syarīʻah turut memperkuat posisi kelompok falak pro. Kepastian waktu ibadah termasuk bagian dari penjagaan agama. Ketidakpastian yang berulang dapat menimbulkan kebingungan sosial, khususnya bagi komunitas Muslim minoritas di negara-negara Barat. Keseragaman kalender memberi kemudahan dalam pengaturan cuti, kegiatan pendidikan, dan aktivitas ekonomi berbasis Hijriah. Nilai kemaslahatan ini dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern[18].

Argumentasi berikutnya berkaitan dengan kemajuan komunikasi global. Informasi mengenai visibilitas hilal kini dapat disebarkan secara real time ke seluruh dunia. Hambatan geografis yang dahulu menjadi alasan perbedaan matla' telah berkurang secara drastis. Dunia berada dalam satu jaringan informasi yang terhubung. Kondisi tersebut memberi peluang realistis untuk menyusun sistem kalender yang berlaku secara internasional.

Kelompok falak pro juga menilai bahwa perbedaan matla' lebih bersifat ijtihadi daripada qathʻi. Literatur fikih klasik menunjukkan adanya variasi pendapat mengenai keberlakuan rukyat antarwilayah. Keberagaman tersebut membuka ruang untuk memilih pendapat yang lebih sesuai dengan konteks global saat ini. Pendekatan ini tidak menghapus tradisi, melainkan memilih salah satu khazanah pendapat yang sudah ada dalam sejarah hukum Islam.

---

[17]Arafat, Muhammad, and Anisah Budiwati. "*Syamsul Anwar's Vision: Establishing a Unified Global Islamic Calendar." AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi 7.1* (2025), h. 67

[18]Ritonga, Marataon, Mhd Syahnan, and Muhammad Faisal Hamdani. "*Pendekatan Istihsan dan Maqasid al-Shari 'ah Terhadap Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal." ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf* 4.01 (2026), h.17

Kriteria astronomis global menjadi unsur teknis yang sangat ditekankan. Sistem KHGT umumnya menggunakan prinsip imkan rukyat global atau kriteria visibilitas minimum yang disepakati secara internasional. Standar tersebut dirancang agar berlaku untuk seluruh permukaan bumi dalam satu siklus bulan. Penyusunan kalender dapat dilakukan jauh hari sebelumnya dengan tingkat kepastian tinggi. Stabilitas ini memberi keuntungan administratif dan sosial yang signifikan.[19]

3. Argumetasi Kelompok Falak Kontra Terhadap KHGT

Kelompok falak kontra terhadap Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) m embangun argumentasinya dari komitmen kuat terhadap praktik rukyat yang telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad saw. Tradisi melihat hilal secara langsung dipahami bukan sekadar metode teknis, melainkan bagian dari warisan ibadah yang memiliki dimensi historis dan spiritual. Rukyat dianggap menghadirkan pengalaman religius yang konkret, di mana umat menyaksikan tanda pergantian bulan dengan mata kepala sendiri[20].

Hadis "*ṣūmū li ru'yatihi wa afṭirū li ru'yatihi*" dipahami secara tekstual oleh sebagian kalangan sebagai perintah eksplisit untuk melakukan pengamatan faktual. Penekanan pada kata *ru'yah* dipandang menunjukkan pentingnya aspek visual, bukan semata hasil perhitungan. Pendekatan ini menilai bahwa hisab hanya berfungsi sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu utama. Kekhawatiran muncul ketika hisab global ditempatkan sebagai dasar tunggal yang berpotensi mengesampingkan rukyat lapangan.

Isu matla' menjadi titik sentral dalam kritik terhadap KHGT. Literatur fikih klasik mencatat adanya pengakuan terhadap perbedaan wilayah dalam penetapan awal bulan. Riwayat tentang perbedaan rukyat antara Syam dan

[19]Asahri, Agil Surkan. Analisis Kriteria Astronomis dalam Pemilihan Lokasi Rukyatul Hilal pada Wilayah Pulau Ambon. Diss. IAIN Ambon, (2024).

[20]Yusal, Ibban Muhammad, et al. "*Kalender Hijriah Global Dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Waktu Ibadah: Pendekatan Manhaj Tarjih Muhammadiyah*." *Makkah: Journal Of Islamic Studies* 1.2 (2025), h. 22

Madinah pada masa sahabat Ibnu Abbas sering dijadikan rujukan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa setiap wilayah dapat memiliki keputusan sendiri sesuai hasil rukyatnya. Pandangan ini dipahami sebagai legitimasi normatif atas keberlakuan lokalitas dalam sistem kalender Hijriah[21].

Kelompok kontra memandang bahwa penyatuan kalender global berpotensi mengabaikan realitas astronomis perbedaan waktu terbenam matahari di berbagai belahan dunia. Zona waktu yang berbeda menyebabkan kemungkinan visibilitas hilal tidak seragam dalam satu hari yang sama. Keputusan global dikhawatirkan tidak selalu mencerminkan kondisi langit di setiap wilayah. Ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai validitas syar'i bagi daerah yang secara faktual belum memenuhi kriteria rukyat[22].

Pertimbangan sosiologis turut memperkuat posisi kelompok ini. Tradisi rukyat telah menjadi bagian dari identitas keagamaan di banyak negara Muslim. Kegiatan observasi hilal melibatkan masyarakat, ulama, serta lembaga resmi negara. Perubahan menuju sistem global dinilai berpotensi mengurangi partisipasi lokal dan memutus kesinambungan tradisi. Kekhawatiran tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut rasa kepemilikan umat terhadap praktik ibadahnya.

Otoritas keagamaan nasional juga menjadi perhatian penting. Setiap negara memiliki mekanisme resmi dalam menetapkan awal bulan melalui sidang isbat atau keputusan lembaga fatwa. Penerapan KHGT memerlukan struktur otoritas internasional yang diakui bersama. Pembentukan otoritas semacam itu dipandang tidak mudah, mengingat perbedaan sistem hukum dan politik di dunia Islam. Kekhawatiran muncul apabila keputusan global justru

[21]Syamsiyah, Nadiva Gita, Cantika Adelia Fahmasari, and Ahmad Fu'ad Abdul Baqi. "KHGT Muhammadiyah: Bukti Nyata Islam Sejalan Dengan Ilmu Pengetahuan Modern." *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1.1 (2025): 120

[22]Uzlifah, Elly, and Nur Eka Putri Firdiniah. "*Kalender Zonal sebagai Upaya Unifikasi Awal Bulan Kamariah Gagasan Abdurrahman Özlem." ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 8.1 (2024), h. 60

memicu ketegangan baru antarotoritas[23].

Pendekatan epistemologis kelompok kontra menekankan kehati-hatian dalam menjadikan hisab sebagai dasar tunggal. Akurasi astronomi diakui tinggi, namun penetapan ibadah dianggap tidak semata bertumpu pada kepastian matematis. Dimensi ibadah dalam Islam sering kali melibatkan unsur partisipasi langsung umat. Rukyat memberikan ruang keterlibatan yang lebih luas dibandingkan sekadar menerima hasil perhitungan dari pusat data global[24].

Aspek kehati-hatian dalam hukum Islam turut dijadikan landasan argumentasi. Prinsip sadd al-dzari'ah atau menutup pintu potensi kekeliruan dipahami sebagai alasan untuk tidak tergesa-gesa mengganti sistem yang telah mapan. Perubahan besar dalam praktik ibadah kolektif memerlukan konsensus luas agar tidak menimbulkan keguncangan sosial. Sikap moderat dinilai lebih aman daripada mengambil langkah radikal yang belum sepenuhnya diterima oleh seluruh umat.

Kelompok falak kontra tidak selalu menolak perkembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan hisab sebagai alat verifikasi dan pendukung rukyat tetap diakui manfaatnya. Penolakan lebih diarahkan pada gagasan menjadikan sistem global tunggal sebagai satu-satunya acuan yang mengikat seluruh dunia Islam. Pendekatan kombinatif antara hisab dan rukyat lokal dianggap lebih selaras dengan tradisi fikih yang telah berkembang selama berabad-abad[25].

Argumentasi kelompok ini memperlihatkan perhatian besar terhadap kesinambungan tradisi, legitimasi normatif, dan stabilitas sosial. Kritik terhadap KHGT bukan semata bentuk resistensi terhadap pembaruan, melainkan cerminan kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara teks, praktik

[23]Anam, Ahmad Syifaul. "Dinamika Sidang Isbat Di Indonesia Dari Tahun 1381 H-1441 H./1962 M–2020 M (Kajian Hukum, Siyasah Syari'yyah Dan Sejarah) Disertasi." (2022), h. 41

[24]Elfrida, Nur Safitri. *Studi Literatur Penentuan Hilal Berdasarkan Ilmu Astronomi Dan Ilmu Agama. Diss. Uin Raden Intan Lampung*, (2022).

[25]Muhammad Rasyid, S. H. I. Fatwa-Fatwa Falakiyah Majelis Ulama Indonesia: Metode Penetapan Fatwa, Pengaruh Sosial Politik Dan Pertimbangan Sains. Cv. Dotplus Publisher, (2025), h. 32

historis, dan kebutuhan zaman. Perdebatan yang muncul memperkaya khazanah ilmu falak dan fikih, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan kalender Hijriah menyentuh dimensi yang sangat luas dalam kehidupan umat Islam.

D. Penutup

Konsep dan Dasar KHGT sebagai Jawaban atas Unifikasi Kalender Hijriah. KHGT merupakan gagasan penyatuan kalender Islam berbasis hisab astronomis modern yang mampu menentukan posisi bulan secara presisi dan terprediksi secara global.

Perbandingan Pandangan Falak Pro dan Kontra serta Peluang Titik Temu. Perbedaan antara falak pro dan kontra terletak pada pendekatan metodologis, bukan pada sumber hukum. Kelompok pro menekankan urgensi unifikasi kalender global sebagai simbol persatuan umat dan kemajuan peradaban Islam, sedangkan kelompok kontra menegaskan pentingnya kehati-hatian normatif serta kesinambungan tradisi rukyat dan otoritas lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fadholi. "*Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak di Indonesia*." *Edugama* 5.1 (2019),

Ahmad, Noryanti "Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak di Indonesia." *Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 5.1 (2019),

Ilham, Majid "Studi Komparasi Konsep Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah dan Kriteria Neo Mabims di Indonesia." *Jurnal Antologi Hukum* 4.2 (2024),

Wiwik Noryanti. *Penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal Perspektif Muhammadiyah*. Universitas Islam Indonesia, (2024),

Tarjih, Anggota Majleis, and Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. "*Argumen Syar'i dan SainTek Kalender Hijri Global Tunggal.*"

Majid Ilham. "Studi Komparasi Konsep Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah dan Kriteria Neo Mabims di Indonesia." *Jurnal Antologi Hukum*,

Eka Poetra Ansfiksia, Yudha. *Perancangan Observatorium Hisab-Rukyat Dengan Pendekatan Ilmu Falak Dan Ilmu Astronomi*: *Paradoks Metafisika*, (2017),

Syahrizal, Hasan, and M. Syahran Jailani. "Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1.1 (2023):

Widiawati, Nani. Pluralisme Metodologi: *Diskursus sains, filsafat, dan tasawuf.* (2020),

Nurul Wasilah Wahidin, "*Problem of Unification Hijri Calendar*," *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, (2022),

Muh Rasywan Syarif & Sakirman, "*Reconstructing Ijtihād in Unifications the Islamic Calendar: Jasser Auda's Maqāshid al-Sharī'ah Approach*," *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, (2025),

Amirah Himayah Husna, "*Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*," *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 4, no. 1 (2022),

Novi Sopwan & Abu Dzarrin al-Hamidy, "*Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta 2017 Terhadap Penanggalan Hijriah di Indonesia*," *Azimuth*, (2020),

Angkat, Arbisora. "Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3.2 (2019).

Saxena, Hegar Yudha. Evolusi Metodologi Ilmu Falak Di Indonesia (Analisis Terhadap Pengaruh Teknologi Dan Hukum Islam). Diss. S1-Hukum Keluarga UIN SSC, (2024),

Ritonga, Marataon, Mhd Syahnan, and Muhammad Faisal Hamdani. "*Pendekatan Istihsan dan Maqasid al-Shari 'ah Terhadap Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal." ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf* 4.01 (2026),

Asahri, Agil Surkan. Analisis Kriteria Astronomis dalam Pemilihan Lokasi Rukyatul Hilal pada Wilayah Pulau Ambon. Diss. IAIN Ambon, (2024).

Yusal, Ibban Muhammad, et al. "*Kalender Hijriah Global Dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Waktu Ibadah: Pendekatan Manhaj Tarjih Muhammadiyah." Makkah: Journal Of Islamic Studies* 1.2 (2025),

Syamsiyah, Nadiva Gita, Cantika Adelia Fahmasari, and Ahmad Fu'ad Abdul Baqi. "KHGT Muhammadiyah: Bukti Nyata Islam Sejalan Dengan Ilmu Pengetahuan Modern." *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1.1 (2025):

Uzlifah, Elly, and Nur Eka Putri Firdiniah. "*Kalender Zonal sebagai Upaya Unifikasi Awal Bulan Kamariah Gagasan Abdurrahman Özlem." ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 8.1 (2024),

Anam, Ahmad Syifaul. "Dinamika Sidang Isbat di Indonesia Dari Tahun 1381 H-1441 H./1962 M–2020

Elfrida, Nur Safitri. *Studi Literatur Penentuan Hilal Berdasarkan Ilmu Astronomi Dan Ilmu Agama. Diss. Uin Raden Intan Lampung*, (2022).

Muhammad Rasyid, S. H. I. Fatwa-Fatwa Falakiyah Majelis Ulama Indonesia: Metode Penetapan Fatwa, Pengaruh Sosial Politik Dan Pertimbangan Sains. Cv. Dotplus Publisher, (2025),